

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS
PENYAJIAN MAKANAN YANG TIDAK HIGIENIS OLEH
PELAKU USAHA**



Diajukan oleh:

HELMA TUDINA

NIM. 2210211220131

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2026

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS
PEENYAJIAN MAKANAN YANG TIDAK HIGIENIS
OLEH PELAKU USAHA



Diajukan oleh:

HELMA TUDINA

NIM. 2210211220131

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2026

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENYAJIAN
MAKANAN YANG TIDAK HIGIENIS OLEH PELAKU USAHA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh :

**HELMA TUDINA
NIM. 2210211220131**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

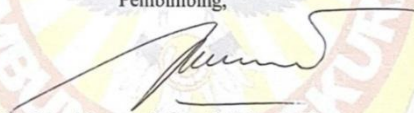
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS
PENYAJIAN MAKANAN YANG TIDAK HIGIENIS OLEH
PELAKU USAHA**

Diajukan oleh

**HELMA TUDINA
NIM. 2210211220131**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 16 April 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


**Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.
NIP. 19610619 198603 1 015**

Diketahui

 Banjarmasin, 25 Juni 2026
Koordinator Program Studi,


**Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP. 19670914 199303 1 003**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS
PENYAJIAN MAKANAN YANG TIDAK HIGIENIS
OLEH PELAKU USAHA**



Nomor : 209/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : **29 JUN 2026**

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis 16 April 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 452/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 07 April 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Helma Tudina
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220131
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Laut , 20 Mei 2004
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENYAJIAN MAKANAN YANG TIDAK HIGIENIS OLEH PELAKU USAHA

Pernyataan ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan salinan atau pengakuan atau tulisan maupun pemikiran orang lain, kecuali pada bagian yang dikutip dengan sumber yang telah dicantumkan.

Banjarmasin, 10 Maret 2026
Yang Bertanda Dibawah Ini,



Helma Tudina
NIM. 2210211220131

MOTO

“Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah ayat 5-6)

“Ya, yang dibutuhkan oleh manusia adalah jangan berhenti. Jangan berhenti
mengusahakan yang diinginkan.”

-3726mdpl-

“Perang telah usai, aku bisa pulang, kubaringkan panah dan berteriak

MENANG”

~Diakhir Perang-Nadin Amizah~

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai :

Ibunda dan Ayahanda Tercinta

Teruntuk ayahanda **Tajudinoor** dan ibunda **Mahrita**, seribu terima kasih penulis tidak dapat membayar pengorbanan ayahanda dan ibunda tercinta. Penulis sangat bersyukur memiliki orang tua yang selalu sabar dan sangat mendukung penulis. Untuk ayahanda penulis ucapkan terima kasih karena selalu mengantar, menjemput, dan menemani penulis saat mengurus berkas untuk sidang skripsi dengan melawan segala rasa lelahnya. Teruntuk ibunda tercinta, terima kasih atas masakan enak yang menjadi penyemangat penulis saat proses penulisan skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala suka tawa dan rasa penuh kasih sayang yang diberikan sampai akhirnya penulis menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Kakak Tersayang

Tidak lupa penulis ingin mempersembahkan skripsi ini kepada kaakk tersayang, yang juga banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas semua support yang telah diberikan kepada penulis.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada Bapak **Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.** atas segala bimbingan, arahan, nasihat, serta semangat yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Berkat kesabaran, perhatian, dan ilmu yang beliau bagikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu sesuai dengan harapan.

RINGKASAN

Helma Tudina, Februari 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENYAJIAN MAKANAN YANG TIDAK HIGIENIS OLEH PELAKU USAHA**. Skripsi, Program Sarjana Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman. Pembimbing Utama Bapak Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

Di Indonesia usaha makanan dan minuman saat ini mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Keberadaan rumah makan, jasa boga, dan usaha kuliner lainnya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan penyajian makanan yang tidak sesuai dengan standar hygiene dan sanitasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penyajian makanan yang tidak higienis berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, keracunan makanan, dan kerugian bagi konsumen. Padahal dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 telah mengatur bahwa konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Hygiene Sanitasi Jasa Boga telah menetapkan standar keamanan dan kebersihan makanan yang wajib dipatuhi oleh pelaku usaha. Kenyataan masih ditemukannya makanan yang tidak higienis menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan pelaksanaannya, sehingga diperlukan kajian hukum untuk menilai bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen dan juga mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha atas pelanggaran tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji mengenai kriteria makanan yang higienis menurut ketentuan hukum perlindungan konsumen dan peraturan perundang-undangan di bidang pangan. Tidak hanya itu, penelitian ini juga memiliki tujuan untuk menganalisis upaya hukum yang ditempuh oleh konsumen terhadap pelaku usaha yang menyajikan makanan tidak higienis. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai standar hukum yang harus dipenuhi dalam penyajian makanan serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi kerugian. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen dan hukum kesehatan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam meningkatkan kepatuhan terhadap standar hygiene dan sanitasi, serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hak-haknya sebagai konsumen dan langkah hukum yang dapat ditempuh apabila dirugikan.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui pengkajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta berbagai doktrin dan pandangan para ahli yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta berbagai peraturan teknis yang

mengatur higiene dan sanitasi pangan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep perlindungan hukum, tanggung jawab pelaku usaha, serta posisi konsumen dalam suatu hubungan hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif guna menjawab rumusan masalah secara sistematis, logis, dan argumentatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh fakta bahwa kriteria makanan yang higienis menurut ketentuan hukum meliputi beberapa unsur utama, yaitu penggunaan bahan baku yang aman dan tidak tercemar, proses pengolahan yang sesuai dengan prinsip higiene dan sanitasi, kebersihan peralatan dan tempat usaha, cara penyimpanan dan penyajian yang mencegah kontaminasi, serta kondisi kesehatan dan kebersihan penjamah makanan. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka makanan tersebut dapat dikategorikan tidak higienis dan tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Penyajian makanan yang tidak higienis merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen atas keamanan dan keselamatan serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum melalui jalur non-litigasi, seperti penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maupun melalui jalur litigasi di pengadilan untuk menuntut ganti kerugian. Selain itu, pelaku usaha yang melanggar dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah memberikan dasar perlindungan yang memadai bagi konsumen, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kepatuhan pelaku usaha, pengawasan pemerintah, dan kesadaran hukum masyarakat.

ABSTRAK

Helma Tudina, Februari 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENYAJIAN MAKANAN YANG TIDAK HIGIENIS OLEH PELAKU USAHA.** Skripsi, Program Sarjana Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman. Pembimbing Utama Bapak Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria makanan yang higienis menurut ketentuan hukum perlindungan konsumen serta mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen terhadap pelaku usaha yang menyajikan makanan tidak higienis. Selain itu, penelitian ini juga menelaah bentuk tanggung jawab pelaku usaha apabila kelalaiannya dalam menjaga standar kebersihan dan sanitasi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Fokus kajian diarahkan pada pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menilai sejauh mana sistem hukum memberikan perlindungan terhadap hak konsumen atas keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi makanan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta peraturan teknis lainnya yang berkaitan dengan hygiene dan sanitasi pangan. Bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang, diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis dan argumentatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu makanan dinilai higienis apabila memenuhi standar keamanan bahan baku, proses pengolahan yang sesuai prinsip sanitasi, kebersihan peralatan dan lingkungan usaha, serta kondisi sehat penjamah makanan. Apabila standar tersebut tidak dipenuhi dan menimbulkan kerugian, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Konsumen yang dirugikan memiliki hak untuk menempuh penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi maupun litigasi guna memperoleh perlindungan dan ganti kerugian. Dengan demikian, secara normatif peraturan perundang-undangan telah menyediakan dasar perlindungan hukum bagi konsumen, meskipun efektivitasnya bergantung pada kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci (Keyword) : perlindungan konsumen, makanan higienis, tanggung jawab pelaku usaha, upaya hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penyajian Makanan Yang Tidak Higienis Oleh Pelaku Usaha.” Peneliti menyadari bahwa Penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Penulis menyampaikan penghargaan dan rasa hormat kepada **Bapak Dr.. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Penulis menyampaikan penghargaan **kepada Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas dedikasi dan pelayanan akademik yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan hingga menyelesaikan studi. Berkat bimbingan beliau, penulis memperoleh banyak pengalaman dan pembelajaran yang berharga.
3. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada **Bapak Muhammad Topan, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas dukungan, pendampingan, dan berbagai masukan yang diberikan selama proses perencanaan studi hingga penulis berhasil menyelesaikan seluruh tahapan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Yang Terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.** Dosen Pembimbing penulis yang sangat berjasa, penuh kesabaran dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.
5. Yang terhormat seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu penulis dalam hal akademik perkuliahan.
6. Terima kasih kepada teman-teman penulis yaitu ais, devi, audy, dan della yang sudah menemani penulis dari maba sampai selesai perkuliahan semoga pertemanan kita tidak habis sampai disini, terima kasih juga untuk rofi yang sudah menyemangati dan memberikan bantuan disaat penulis akan sidang skripsi dan untuk Tiara terima kasih karena selalu menemani penulis mengerjakan skripsi ini ketika pulang kampung di cafe favorit kita yaitu Janggala Coffee.

7. Terima kasih juga untuk Nurfarah Andini, Filza Faradisa, dan Ananda Yueneta Putri yang menemani penulis dan memberikan banyak bantuan disaat penulis kesusahan dalam mengerjakan skripsi dan disaat menjelang seminar proposal.
8. Terima kasih kepada seseorang atau bisa disebut “uf” yang sudah hadir ke kehidupan penulis ketika penulis mulai kehilangan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Terakhir untuk perempuan cantik, manis, dan lucu yaitu penulis sendiri. Seribu terima kasih untuk diriku ini yang sudah berusaha sampai di titik ini dengan segala upaya yang selalu diusahakan. Sejuta maaf untuk diriku ini karena dalam prosesnya banyak sekali meneteskan air mata dan berkeluh kesah tetapi tidak apa-apa karena itu semua sangat sangatlah wajar. Terima kasih sudah berjuang dan bertahan untuk menyelesaikan perkuliahan dan mencapai tujuan untuk memiliki gelar dan membanggakan orang tua, semoga kedepannya menjadi anak yang sangat amat sukses. Dan didetik ini aku ucapkan selamat dan turut bersuka cita atas tercapainya gelar yang sangat kamu nanti-nantikan ini, love you.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan sebuah skripsi. Karena itu, diterima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, 25 Juni 2026

Penulis,

Helma Tudina

NIM. 2210211220131

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penelitian	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 12
A. Perlindungan Hukum Konsumen.....	12
B. Pengertian Konsumen.....	15
C. Hak Konsumen	17
D. Pengertian Pelaku Usaha.....	20

E. Pengertian Makanan Higienis	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
A. Kriteria makanan yang higienis.....	24
B. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Konsumen terhadap Pelaku usaha yang Menyajikan Makanan Tidak Higienis	36
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	